

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

92010701170102615

HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU TERKAIT PEMBAYARAN ROYALTI

Oleh:
Sri Handayani

Abstrak Dari segi muatan hukum ciptaan mengandung esensi monopoli atas Hak Ekonomi atau *Economic Rights*. Hak ekonomi berunsur hak untuk menggunakan atau *Performing Rights* dan hak untuk memperbanyak atau *Mechanical Rights*. Keduanya memberikan Pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan perjanjian royalti yang dilakukan antara Pencipta dengan penerbit buku sebagai bentuk perlindungan dengan cara menerapkan hak ekonomi di dalam klausul perjanjian yang dibuat.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak ekonomi, Penerbitan Buku, Royalti

A. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bidang penting hak kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi.¹ Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain.

Secara normatif, hukum memberi perlindungan terhadap segala jenis ciptaan dengan batasan jangka waktu tertentu. Article 7 *Konvensi Bern* menetapkan beberapa varian jangka waktu perlindungan, termasuk yang ditetapkan dengan batasan selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Article 7 (1) menyatakan: *The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author any fifty years after his death*. Sementara itu. Article 7 (2) mengatur masa perlindungan bagi karya sinematografi, yaitu 70 tahun setelah ciptaan dibuat atau setelah tersedia di kalangan masyarakat (*has been made available to the public*).

Dari segi muatan hukum ciptaan mengandung esensi monopoli atas hak ekonomi atau *economic rights*. Hak Ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Keduanya memberikan pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya.

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan Hak Cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula resiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. Konsepsi Hak Cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan hak cipta secara cukup rasional. Beberapa jenis ciptaan dilindungi selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 70 tahun setelah kematiannya, sedangkan beberapa ciptaan yang lain menikmati masa perlindungan hanya 70 tahun saja.

¹ *WIPO Intellectual Property Handbook*, WIPO Publication, No 489 (E), 2001, hlm 43. Baca pula Pasal 40 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

Dengan memperhatikan urgensi perlindungan hak cipta yang saat ini terbukti lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat perlindungan hak cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari konsep purba, yaitu melindungi investasi pencipta.² Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepastinagn ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagai mana lahirnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.³

Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum HKI. Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli diakui dan dikukuhkan dalam kepemilikan individu dengan batas waktu tertentu.⁴

Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan HKI dengan melarang orang lain memanfaatkan karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan HKI cenderung lebih berperan sebagai instrumen ekonomi. Sesuai dengan pendekatan ini, hanya aset

HKI yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap penting dan memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki nilai. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika kepatutan yang harus juga dipertimbangkan terutama dari segi hak moral, yaitu perlu pengakuan dan penghargaan yang dijamin oleh Undang-undang. Dalam pandangan Van Eikenna Hommes dan Sudikno Mertokusumo, nilai-nilai kepatutan ini dianggap sebagai asas hukum yang menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum.⁵

Seorang pencipta sebagai seorang pemegang hak cipta berhak untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan yang mana kaitannya dalam hal dengan suatu karya ciptaan. Ketika seorang pencipta akan memperbanyak suatu karyanya dalam hal ini berupa sebuah buku maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perjanjian yang dilakukan ini terkait dengan perjanjian royalti.⁶

Penulis buku adalah orang yang menciptakan sebuah tulisan yang mengetengahkan pikiran atau pengamatan, tulisan disusun secara sistematis dalam bidang tertentu serta dikumpulkan dalam kertas-kertas yang berisi tulisan atau gambar. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karsa dan cipta manusia yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, atau hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa

yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.⁷

Hak cipta sebagai cabang dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif, bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku sebagai karya cipta dibidang tulisan dalam proses penerbitannya, ada dua pihak yang terbit di dalamnya yaitu penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta yang akan mengeksploitasi karya dengan izin dari pencipta atau penulis buku tersebut.

Menurut Undang-undang hak cipta hubungan hukum yang tercipta antara penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta didasarkan pada kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhamad, pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial. Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas manunggal hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.⁸

Buku atau karya tulis merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang. Selain itu, terkandung suatu hak moral yaitu hak yang melekat

pada diri si pencipta yang tidak dapat dihilangkan, dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Semua buku yang diterbitkan melalui sebuah pemberbit dan dipasarkan melalui toko-toko buku dapat dipastikan selalu mempunyai kontrak atau perjanjian.

Hak cipta memberikan hak milik eksklusif atau suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (buku) melalui pemberian lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha dengan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *licence fee*.⁹

Pemanfaatan hak ekonomi atas karya cipta melalui perjanjian lisensi di bidang hak cipta khususnya buku, yang dilakukan oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta kepada penerima lisensi akan membawa suatu konsekuensi kewajiban membayar imbalan yang berupa royalti.¹⁰ Royalti disebut sistem paling *fair* dalam bisnis penerbitan buku. Resiko penerbitan dibagi bersama antara penerbit dan penulis. Penerbit menanggung risiko berupa pembiayaan produksi buku yang mengambil porsi 20%-25% dari struktur rugi laba penerbit. Penulis menanggung risiko jika bukunya tidak laku, penulis rela untuk mendapat pembayaran ala kadarnya dan menanggung risiko atas ide maupun waktu yang sudah diupayakan menjadi terbuang tanpa mendapat imbalan yang memadai.

² W.R.Comish, *Intellectual Property: Paten, Copyrights, Trademark and Allied Rights*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1989, hlm.245.

³ Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.79

⁴ *Intellectual property law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions*. Dalam "WIPO Intellectual Property Handbook", WIPO Publication No.489 (E), 2001, hlm.3. Khusus mengenai jangka perlindungan Hak Cipta, baca Rahmi Jened, *Penyalagunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 112-117.

⁵ Van Eikenna Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu pengantar*. Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34

⁶ Yang dimaksud dengan royalti adalah jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan.

⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaidah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 17.

⁸ Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 187.

⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.10.

¹⁰ Tim Lindsey, dkk, *Op Cit.*, hlm.114-115.

Pengaturan royalti dalam Undang-undang hak cipta tidak secara rinci. Pasal 80 ayat (3) mengatur tentang kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Pasal 80 ayat (4) mengatur besar atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Namun sering terjadi permasalahan dalam perjanjian lisensi penerbitan buku yaitu salah satunya mengenai pembayaran royalti. Perjanjian lisensi dalam kaitan pembayaran royalti tidak mudah dilakukan karena mekanisme hubungan antara pencipta dan pemegang hak cipta dalam mengeksploitasi karya cipta buku tersebut. Terutama kesulitan pencipta dalam melakukan pengawasan jumlah buku yang dicetak dan pemasaran buku yang dilakukan oleh penerbit. Prakteknya banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak Penerbit tentang jumlah buku yang dicetak atau diterbitkan dan jumlah buku yang dinyatakan telah laku terjual. Sehingga muncul juga permasalahan bagaimana penentuan persentase royalti yang dinilai adil dan layak. Hal ini dapat disebabkan juga oleh rendahnya pemahaman terhadap Hak Cipta dan Undang-undang hak cipta pihak-pihak terkait dalam industri penerbitan buku, serta adanya sikap keinginan untuk memperoleh keuntungan secara mudah dengan melanggar Hak Cipta milik orang lain.

B. PEMBAHASAN

Hak Ekonomi Pencipta dalam Penerbitan Buku terkait Pembayaran Royalti

Di Indonesia seiring dengan perkembangan yang maju terhadap suatu kreatifitas atau bahkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat menghasilkan suatu karya cipta yang

bernilai tinggi. Kreatifitas manusia untuk menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja melainkan didukung dengan adanya kecerdasan intelektual dalam penguasaan teknologi bahkan juga ilmu pengetahuan yang ada.¹¹ Semakin tinggi tingkat kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja akan memajukan perkembangan dari HKI. Suatu karya yang dihasilkan oleh setiap manusia merupakan suatu karya intelektual yang harus mendapatkan perlindungan.

Perlindungan ini dilakukan dengan membuat pengaturan di dalam HKI agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu karya yang dihasilkan. Sebagaimana yang diketahui Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak¹² dan hasil kerja ratio.¹³ Selain itu dengan adanya perlindungan HKI untuk melindungi suatu kreasi atau kreatifitas yang dimiliki seseorang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kreasi atau kreatifitas yang dimiliki oleh seseorang tanpa adanya izin terlebih dahulu.

Berdasarkan konsep hak cipta yaitu untuk melindungi hasil kecerdasan pikiran, dan ungkapan atau renungan yang dituangkan dalam bentuk buku. Salah satu bentuk dari suatu karya intelektual adalah buku yang mana merupakan hasil ciptaan.¹⁴ Seseorang dalam bentuk karya sastra dengan cara menuangkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengetahuan berdasarkan kemampuan dan kreatifitas yang dimiliki dan kemudian dibukukan. Buku merupakan salah satu karya yang dilindungi yang terdapat di dalam Pasal 58 UUHC.

Dalam hal ini buku yang merupakan salah satu karya yang dilindungi dengan UUHC karena berkaitan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh

¹¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 56.

¹² Otak yang di maksudkan dalam hal ini adalah yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua belahan yaitu kanan dan kiri.

¹³ *Ibid*, hlm 9.

¹⁴ Yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (lihat Pasal 1 ayat 3 UUHC).

Pencipta.¹⁵ Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi yang diatur di dalam Pasal 8 UUHC. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral dal hal ini sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan lain-lain.¹⁶

Seorang pencipta sebagai seorang pemegang hak cipta berhak untuk menentukan boleh tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan yang mana kaitannya dalam hal dengan suatu karya ciptaan. Ketika seorang pencipta akan memperbanyak suatu karyanya dalam hal ini berupa sebuah buku maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perjanjian yang dilakukan ini terkait perjanjian royalti.¹⁷

Perjanjian yang dilakukan tidak lain terkait dengan penerbitan buku oleh pihak penerbit atas persetujuan dari pencipta tersebut. Perjanjian ini dilakukan tidak lain untuk dapat melindungi atas karya dari pencipta yang diterbitkan oleh penerbit yang tentu dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terkait dengan suatu hasil ciptaanya yang mana dalam hal ini penerbit melakukan kewajiban dalam pemenuhan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari pencipta tersebut, sehingga tidak dirugikan dan memperoleh atas apa yang menjadi haknya.

Pengaturan royalti dalam UUHC tidak jelas. Pasal 80 ayat (3) mengatur tentang kewajiban

pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Pasal 80 ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Terdapat dua pihak dalam penerbitan buku yang saling membutuhkan yaitu pihak pengarang (penulis) yang membutuhkan penerbit untuk menerbitkan naskahnya dan penerbit yang membutuhkan naskah penulis untuk keperluan kegiatan usahanya. Hubungan hukum antara penulis dengan penerbit yakni dalam bentuk perjanjian penerbitan buku. Perjanjian penerbitan buku pada hakikatnya merupakan pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan memperoleh royalti sedangkan penerbit yang menerima pengalihan hak cipta bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan buku-buku tersebut.

Dialihkannya hak cipta atas suatu buku maka hak cipta tersebut tetap ada ditangan penulis selama penulis tidak menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada penerbit. Disisi lain dengan diterbitkan buku maka penulis akan mendapatkan royalti dari hasil penerbitan buku. Namun dalam praktiknya sering terjadi pembayaran royalti terhadap pengarang yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Hal itu disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap hak cipta dan UUHC pihak-pihak terkait dalam industri penerbitan buku, serta adanya sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara mudah dengan melanggar hak cipta milik orang lain.

Seharusnya, setiap perbanyakan buku harus dengan sepengetahuan dan persetujuan penulis sebagai pemilik dan pemegang hak cipta karena akan berpengaruh terhadap besarnya royalti yang wajib diberikan atau dibayarkan kepada penulis.

¹⁵ Yang dimaksud dengan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

¹⁶ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, PT. Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm 72.

¹⁷ Yang dimaksud dengan royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan (Kamus Bahasa Indonesia).

Dalam hal ini diperlukan kejujuran dari penerbit ketika mencetak buku dan dilarang mencetak ulang atau memperbanyak diluar sepengetahuan penulis dan memberikan informasi yang benar mengenai hasil penjualan, karena penulis buku tidak bisa mengontrol buku yang dicetak dan berapa yang sudah terjual. Namun praktiknya, banyak terjadi penerbitan dan penjualan buku oleh penerbit diluar yang diperjanjikan tanpa sepengetahuan penulis yang jelas merugikan pihak penulis terkait dengan pembayaran royalti.

Terkait dengan pelaksanaan yang juga bertujuan untuk melindungi kepentingan penulis dan penerbit, masalah yang sering terjadi adalah persoalan penjualan buku yang menjadi objek perjanjian. Penulis di satu sisi sering mempertanyakan laporan penjualan buku yang diterbitkan oleh penerbit yang dalam hal ini berkaitan dengan royalti yang akan diterima oleh penulis. Disisi lain penerbit merasa sudah memenuhi kewajibannya terkait dengan laporan penjualan buku dengan cukup menyampaikan laporan penjualan yang biasanya berlaku secara tri wulan atau per semester. Kebijakan ini membuat penulis sering merasa tidak puas dan merasa dirugikan dengan adanya kekhawatiran manipulasi data penjualan.

Sementara itu, dalam sejarah perkembangan UUHC di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia sebagai negara berkembang, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat mengharuskan adanya pembaharuan UUHC. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional dan merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindul yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin bersama dengan DPR RI Periode 2009-2014 telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang mulai ber-

laku sejak tanggal 16 Oktober 2014 menggantikan UUHC Nomor 19 Tahun 2002.¹⁸ Perubahan dalam UUHC baru diharapkan dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sehingga kontrobusi sector hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan represif.¹⁹ Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan.²⁰ Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya dilanggar.²¹ Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.

1. PERLINDUNGAN PREVENTIF

Perlindungan Preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini yaitu berupa buku. Dalam hal ini perlindungan diberikan dengan cara perlindungan sesuai dengan UUHC dan juga perlindungan sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan perlindungan sesuai dengan UUHC ini sebagaimana yang diketahui bahwa UUHC merupakan suatu karya cipta. Buku merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai hak cipta atas buku tersebut. Merujuk pada pasal 8 UUHC yang dimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta ini sangat penting terkait dengan adanya hak cipta atas karya ciptanya yang dimiliki. Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan setelah ciptaan itu diciptakan atau dilahirkan. Hak eksklusif ini merupakan hak yang

¹⁸ <http://video.liputan6.com/main/read/17/2106133/0/pemerintah-dan-dpr-sahkan-uu-hak-ciptanya>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2015, pukul 14. wib.

¹⁹ Philipus M Hadjon, Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm.2, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*

²⁰ *Ibid*, hlm 3

²¹ *Ibid*, hlm. 5

diberikan setelah ciptaan itu diciptakan atau dilahirkan. Hak eksklusif ini merupakan hak yang semata-mata diberikan secara khusus kepada pemegangnya sehingga tidak ada yang boleh memanfaatkan tanpa adanya izin terlebih dahulu, yang mana hal ini berkaitan dengan karya cipta milik pencipta.

Hak eksklusif ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi, sehingga perlunya memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tidak lain agar tidak terjadinya pelanggaran. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UUHC bahwa tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan terkait dengan ciptaan karena perlindungan diberikan apabila benar-benar sebagai pencipta atas karya cipta tersebut dan perlindungan diberikan secara otomatis. Meskipun begitu apabila didaftarkan akan lebih memberikan jaminan dengan adanya bukti formal yaitu berupa sertifikat pendaftaran ciptaan tersebut sehingga apabila adanya pelanggaran maka pencipta dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan perlindungan sesuai dengan perjanjian dilakukan dengan menerapkan terkait dengan hak moral dan hak ekonomi hal itu sebagai salah satu bentuk perlindungan yang dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Sebagaimana diketahui pihak Penerbit RajaGrafindo melakukan hal itu tidak lain juga untuk melindungi atas suatu karya cipta milik pencipta yang diterbitkan kepada masyarakat umum.

Merujuk pada Pasal 8 UUHC yang menjelaskan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan setelah suatu ciptaan tersebut diciptakan ataupun dilahirkan. Sehingga pencipta mempunyai hak atas karya ciptanya untuk diumumkan ataupun tidak hal ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya ciptanya.

2. PERLINDUNGAN REPRESIF

Perlindungan represif ini diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta ini. Selain itu juga

perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta. Dalam hal ini perlindungan diberikan yaitu perlindungan yang sesuai dengan UUHC. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta tentu saja hal ini perlu untuk dihentikan dan memberikan saksi maupun denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta pencipta tersebut.

Sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam UUHC merujuk pada Pasal 112 yang menjelaskan terkait dengan sanksi yang akan diberikan apabila adanya pelanggaran atas hak cipta milik pencipta atau suatu karya yang dimilikinya.

Perlindungan hukum represif yang diberikan melalui UUHC belum dapat dijadikan secara maksimal hal ini juga dapat dipengaruhi ketidaktahuan pencipta terkait dengan sanksi pidana yang diberikan apabila haknya telah dilanggar. Tentu saja hal ini sangat merugikan pencipta ketika haknya sudah dilanggar dan di publikasikan kepada umum. Sehingga perlindungan represif ini perlu untuk diberikan agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran atas hak eksklusif pencipta.

Hak moral dan hak ekonomi merupakan aspek yang sangat penting terkait dengan suatu karya cipta yang dilahirkan maupun yang diciptakan. Hak moral adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yang tidak dapat dipisahkan, hak ini berkaitan dengan kaitan terhadap naskah, *layout dan cover*. Hak moral juga diatur di dalam UUHC yang merujuk pada pasal 5 yaitu:²²

- Pasal 5
- (1). Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

²² Pasal 5 UUHC Nomor 28 Tahun 2014

- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya;
- (2). Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia
- (3). Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Sedangkan hak ekonomi ini merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta terkait atas hak dari karya cipta yang diumumkan dan diperbanyak. Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil penjualan buku pencipta serta hak perbanyakannya atas buku yang diterbitkan. Hak ekonomi yang diatur di dalam UUHC yang merujuk pada Pasal 9 yaitu:²³

Pasal 9

- (1). Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan;
 - a. penerbitan ciptaan;
 - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;

²³ Pasal 9 UUHC

lain. Sedangkan memperbanyak dalam hal ini yaitu penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pemberian royalti yang diberikan umumnya berkisar 10-12,5%. Insentif ini sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta yang dihasilkan. Royalti yang diberikan merupakan hasil penjualan atas karya ciptanya tersebut. Dalam hal ini penerbit telah menerapkan pengaturan terkait dengan hak ekonomi pencipta yang ada di dalam isi perjanjian royalti.

B. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENERBIT DENGAN PENCIPTA APABILA TERJADI SENGKETA

Hal yang perlu diatur didalam perjanjian yaitu terkait dengan adanya klausul tentang perlindungan represif yaitu berupa sanksi maupun denda yang diberikan apabila adanya pelanggaran atas hak dari pencipta. Tentu saja dari pihak pencipta merupakan suatu bentuk perlindungan yang digunakan untuk melindungi atas karya ciptanya. Sedangkan pihak penerbit sebagai pihak yang telah diberikan izin untuk mengumumkan maupun memperbanyak atas karya cipta pencipta juga berkewajiban untuk melindunginya.

Adanya klausul tersebut sangat penting dalam sebuah perjanjian yang dilakukan, karena perjanjian yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan. Sehingga apabila adanya oknum yang melakukan pelanggaran sebagai pencipta maupun penerbit berhak untuk memberikan sanksi atau denda terkait dengan ciptaan tersebut.

Dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara penerbit maupun pencipta juga tidak lepas apabila adanya sengketa. Sengketa ini kadang terjadi apabila adanya pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi sehingga dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak penerbit maupun pencipta. Terkait dengan hal itu ada mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut, antara lain dengan ketika perjanjian yang dilaksanakan antara penerbit maupun pencipta timbul sengketa yaitu karena wanprestasi maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Dimana musyawarah dilakukan untuk mencari titik temu dari sengketa yang terjadi sehingga dapat terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini.

Musyawarah sebagai langkah awal yang dilakukan tetapi apabila tidak tercapainya titik temu dalam hal ini maka dapat dilakukan secara hukum dengan mengajukan ke Pengadilan Niaga. Mengajukan ke Pengadilan sebagai penyelesaian sengketa apabila musyawarah tidak terjadi sudah diluar jangkauan pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan adanya putusan dari Pengadilan ini dapat memberikan putusan yang adil dan tidak merugikan baik dari penerbit maupun pencipta. Hal ini sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa terakhir yang dapat dilakukan.

C. PENUTUP

1. Hak ekonomi Pencipta dalam perjanjian penerbitan buku terkait pembayaran royalti dilakukan secara Preventif dan Represif. Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya penerbitan buku. Dalam hal ini perlindungan diberikan dengan cara perlindungan sesuai dengan UUHC dan juga perlindungan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta buku milik Pencipta. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta.
2. Penyelesaian sengketa antara Penerbit dengan Pencipta apabila muncul sebuah sengketa dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah sebagai langkah awal yang dilakukan tetapi apabila tidak tercapainya titik temu dalam hal ini maka dapat dilakukan secara hukum dengan mengajukan pelanggaran ke Pengadilan.